



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas pembangunan Nasional 2019-2024, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 20124-2026 juga merujuk pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Demikian disampaikan, semoga RENSTRA ini bermanfaat,terima kasih.

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H. SUDARMIN,SE.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19670502 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : GAMBAR PELAYANAN BPBD	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.....	27
2.2 Sumber Daya BPBD.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....	35
2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020.....	36
2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan SPM.....	38
2.3.3 Capaian Kinerja berdasarkan TPB/SDGs.....	38
2.3.4 Capaian Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tahun 2021-2022.....	40
2.4 Kelompok Layanan Sasaran.....	45
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD	50
3.1 Permasalahan berdasarkan Capaian Kinerja BPBD.....	50
3.2 Penentuan Isu Strategis BPBD.....	52
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran BPBD.....	53
4.2 Cascading Kinerja BPBD.....	54
BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	55
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	58
BAB VII : KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	68
7.1 Indikator Kinerja Utama BPBD.....	68
7.2 Indikator Kinerja Kunci BPBD.....	70
7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal BPBD.....	70
7.4 Indikator TPB/SDGs.....	71
BAB VIII : PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022	8
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa Kelurahan Tahun 2019	9
Tabel 2.2	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang	13
Tabel 2.4	Nama Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai upaten Sidenreng Rappang	15
Tabel 2.5	Tingkat Bahaya di Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel 2.6	Tingkat Kerentanan di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Tabel 2.7	Tingkat Kapasitas di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Tabel 2.8	Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel 2.9	Data Pegawai BPBD	31
Tabel 2.10	Jumlah ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin	32
Tabel 2.11	Jumlah Pejabat Struktural BPBD berdasarkan jenis kelamin	33
Tabel 2.12	Jumlah ASN BPBD berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	34
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2017-2021	36
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Indikator SPM Tahun 2020-2021	37
Tabel 2.15	Capaian Kinerja TPB/SDGs	38
Tabel 2.16	Capaian Kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020-2021	39
Tabel 2.17	Anggaran dan persentase realisasi belanja BPBD Tahun 2022	40
Tabel 2.18	Persentase realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Tahun 2022	41
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	56
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan	57
Tabel 6.1	Kerangka Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Tahun 2024-2026	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024-2026	69
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci BPBD Tahun 2024-2026	70
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal	71
Tabel 7.4	Indikator TPB/SDGs	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Gambar 2.2	Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	8
Gambar 2.3	Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	12
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	13
Gambar 2.5	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi	16
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	17
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Banjir	18
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang	19
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Kekeringan	20
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	21
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Kebakaran	22
Gambar 2.12	Peta Risiko Multi Ancaman	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin	33
Grafik 2.2	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan jenis kelamin	33
Grafik 2.3	Jumlah ASN BPBD berdasarkan pendidikan jenis kelamin	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini menjadi tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokmen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026;
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra Tahun 2024-2026 yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah;
5. Pengumpulan Data dan Informasi;
6. Penyusunan rancangan Renstra;

Pada tahap penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 terdiri dari yaitu :

a) Tahap perumusan Renstra

Perumusan isi dan substansi Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra Tahun 2024-2026 adalah RPD Tahun 2024-2026 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah.

b) Tahapan Penyajian Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra perangkat daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra perangkat daerah.

c) Penyusunan rancangan akhir Renstra


Penyusunan Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra perangkat daerah yang berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan.

Adapun gambaran keterkaitan antara tahapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut :

*Gambar 1.1
Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah*



Sumber: Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 78).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan gambaran pelayanan perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis;
2. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 yang disertai program prioritas di tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;

4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun kedepan;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar penilaian keberhasilan tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, dan kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

Bab ini menguraikan permasalahan pelayanan BPBD berdasarkan capaian kinerja, dan penentuan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini membahas tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 yang berdasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penyajian strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja kunci beserta target lainnya.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara 3^o43' – 4^o09' Lintang Selatan dan 119^o41' – 120^o10' Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
4. Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang




Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha)
dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan MaritengngaE dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2.
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022


Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di diantara 3⁰43'– 4⁰09' Lintang Selatan dan 119⁰41'-120⁰10' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.

4. Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

*Gambar 2.3.
Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang*



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.2.
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				Total
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100


Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regosol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regosol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumusol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas

wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padosolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.3.
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	<ul style="list-style-type: none"> - Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol - Regosol Coklat - Alluvial Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Alluvial Colkat Kelabu - Regosol Coklat
3	Watang Pulu	<ul style="list-style-type: none"> - Regosol Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu tua - Regosol Coklat
4	Baranti	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Kelabu Tua - Regosol Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
5	Panca Rijang	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Kelabu - Padsolit Coklat - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	<ul style="list-style-type: none"> - Regosol coklat kekelabuan - Podsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu Tua

		<ul style="list-style-type: none"> - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol - Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	<ul style="list-style-type: none"> - Regosol Coklat Kelabuan - Podsolik merah kekuningan - Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Coklat Kelabu - Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial coklat kelabu - Alluvial Hirdomorf - Padsolit Merah kekuningan - Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	<ul style="list-style-type: none"> - Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol - Podsolik coklat - Padsolit Merah kekuningan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup; 2022

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.


*Tabel 2.4.
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang*

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: Dinas PSDA; 2022


Peta risiko setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk setiap bencana yang mengancam. Berdasarkan peta risiko bencana dapat dilihat :

Gambar 2.5
Peta risiko bencana gempa bumi




Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.6
Peta risiko bencana tanah longsor




Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.7
Peta risiko bencana banjir




Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.8
Peta risiko bencana banjir bandang




Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.9
Peta risiko bencana kekeringan




Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.10
Peta risiko bencana cuaca ekstrem




Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.11
Peta risiko bencana kebakaran



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Gambar 2.12
Peta risiko multi ancaman



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana serta untuk mengetahui kerusakan dan kebutuhan apabila bencana terjadi, maka diperlukan pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana. Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana di suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah.

Tingkat bahaya diperoleh dari nilai indeks dan kelas maksimal untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melihat jenis tingkat bahaya setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta bahaya. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Tingkat bahaya di Kabupaten Sidenreng Rappang

BAHAYA			
No.	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1.	Cuaca Ekstrem	185.291,14	Tinggi
2.	Gempa Bumi	116.391,71	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	180.570,15	Tinggi
4.	Longsor	126.827,11	Sedang
5.	Kekeringan	164.691,52	Tinggi
6.	Banjir	19.111,98	Tinggi
7.	Banjir Bandang	5.455,32	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan pengkajian bahaya telah diperoleh tingkat bahaya pada masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tingkat bahaya tersebut yaitu sedang dan tinggi. Bencana yang berpotensi dengan tingkat bahaya sedang meliputi kekeringan, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi meliputi tanah longsor, banjir dan banjir bandang.

Tingkat kerentanan bencana diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian bencana. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan. Adapun tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian Rupiah	Kelas Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.	Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6.	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7.	Banjir Bandang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kerentanan untuk seluruh potensi bencana di kabupaten Sidenreng Rappang berada pada tingkat tinggi. Hasil ini didapatkan dari perhitungan nilai indeks dengan ketentuan yang telah diatur dalam penentuan tingkat kerentanan.

Tingkat kapasitas menunjukkan tingkat kemampuan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi ancaman bencana. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat dilihat pada peta kapasitas. Rekapitulasi hasil tingkat kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi ancaman bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Tingkat Kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
1.	Cuaca Ekstrem	Rendah	Rendah	Rendah
2.	Gempa Bumi	Rendah	Rendah	Rendah
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Rendah	Rendah
4.	Longsor	Rendah	Rendah	Rendah
5.	Kekeringan	Rendah	Rendah	Rendah
6.	Banjir	Rendah	Rendah	Rendah
7.	Banjir Bandang	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kapasitas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari perhitungan hasil ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Dengan diketahui tingkat kapasitas tersebut, maka kapasitas pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Untuk melihat tingkat risiko setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tingkat risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4.	Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana gempa, sedangkan potensi bencana lainnya memiliki tingkat risiko tinggi. Tingkat seluruh potensi bencana harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon II/b, 1 (satu) orang Sekretaris Badan setingkat eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon III/b dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian setingkat eselon IV/a.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap daruratdan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana BPBD

- a. Tugas :
 - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan badan penanggulangan bencana daerah di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kedaruratan dan logistik;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


a. Tugas :

- Membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai, per 31 Desember 2022, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 14 (empat belas) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang.

Bila diurut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang, S2 sebanyak 3 (tiga) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sederajat sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 2.9
Data Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*


No.	Nama/Nip./Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	H.SUDARMIN,SE.,M.Si 19670502 199503 1 003 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Pelaksana Badan	S2
2	ILHAMSUNARTO,S.STP 19840827 200212 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris	S1
3	SUARDI HASNAWI,S.Sos.,M.M 19810202 200502 1 009 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Perencanaan	S2
4	MUH.RASYIDIN,S.IP 19830824 200312 1 006 Penata Tk.I, III/d	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
5	Hj. FITRIANI,SE 19811231 201001 2 026 Penata Tk.I, III/d	Kasubag Keuangan	S1
6	ABD. HAMID 19700428 200701 1 023 Pengatur Tk.I, II/d	Bendahara	SMA Sederajat
7	A.SAKINAH HASYIM, A.M.K 19880826 201001 2 010 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Gaji	D3
8	HAMKA HANAFI 19800427 201407 1 001 Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Keuangan	SMA Sederajat
9	ERMAWATI P, S.IP 19750525 200212 2 013 Penata, III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
10	AGUSTINA, S.Sos 19810830 200212 2 002 Penata, III/c	Analisis Tata Usaha	S1
11	ABD. HARRIS,SS.,M.AP 19660212 199703 1 010 Pembina, IV/a	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S2

12	MUHLIS,ST 19820717 200901 1 005 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
13	MUSTAMIN,S.Sos 19731231 200701 1 052 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebencanaan	S1
14	HASANUDDIN,S.Pd 19670908 198811 1 002 Pembina, IV/a	Kabid Kedaruratan dan Logistik	S1
15	ADNAN, SE 19680305 199803 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
16	ARDI ANUGRAH SAID 19780126 201001 1 017 Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	SMA Sederajat
17	A.HERNAWATI NATSIR, S.Sos 19780807 199803 2 004 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
18	FIRMAN,SE 19691101 200502 1 003 Pembina, IV/a	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S1
19	IDHAM SAIRING, SE 19720305 200312 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1
20	HERNY SAHAR, ST 19730414 200604 2 024 Penata Tk.I, III/d	Penata Penanggulangan Bencana	S1

Tabel 2.10
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	14
2	Perempuan	6
Jumlah		20


Grafik 2.1
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 2.11
Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	4	-	4
3	IV	1	2	3
Jumlah		6	2	8


Grafik 2.2
Jumlah Pejabat Struktural BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 2.12
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidkan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S2	3	-	3
2	S1	8	5	13
3	D3	-	1	1
4	SMA	3	-	3
Jumlah		14	6	20

Grafik. 2.3
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai macam upaya dalam pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2018-2022) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana pada masyarakat dan pihak terkait;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Menyusun dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2022-2026;
- d. Menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Sidenreng Rappang 2023-2027;
- e. Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Pemantauan potensi bencana.

2. Kedaruratan dan Logistik

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya efektifitas sistem penanganan kedaruratan. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Pengembangan PUSDALOPS penanganan darurat bencana;
- c. Inventarisasi dan evaluasi logistik dan peralatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Identifikasi kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Permendagri 86 Tahun 2020 dengan capaian Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2017-2021*

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
I	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	210.249	212.377	212.224	243.116	55.036
1	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	%	84	80	100	86	95
II	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	207.288	209.386	212.224	247.859	14.483
1	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	0	0	0	0	0
3	Persentase Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Ikut Pelatihan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Warga Negara Yang Ikut Pelatihan	%	0	0	0	0	0

5	Persentase Warga Negara Yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana Dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	%	15	17	18	20	25
6	Persentase Warga Negara Yang Mendapat Peralatan Perlindungan	%	75	80	90	100	0
III	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	3.580	8.142	7.494	6.563	2.487
1	Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status KLB	%	0	0	0	0	0
2	Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana	%	90	100	78	100	86
3	Persentase Jumlah Petugas Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana	%	100	100	90	100	90
4	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong Dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	%	100	100	100	100	100

2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.14
Capaian Indikator SPM 2020-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional Tahun 2021	Realisasi		Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
				2020	2021	
TrantibumLinmas						
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga Negara memperoleh informasi bencana	100%	76,08	95,01	Belum tercapai
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	77,31	90,12	Belum tercapai
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	91,16	84,42	Belum tercapai

2.3.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDG's)

Capaian target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (TPB/ SDG's) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Capaian Target Indikator TPB/ SDG's Tahun 2017-2021

No.	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021
1.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0
2.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	0	0	0	10	4

3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	lokasi	0	0	0	0	4
4.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	56.414.550.000	5.490.000.000	23.045.000.000	12.375.865.000	5.365.088.000
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	0	0	0
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021
1.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0
2.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	poin	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	sistem	0	0	0	0	0
4.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	56.414.550.000	5.490.000.000	23.045.000.000	12.375.865.000	5.365.088.000
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)		Satuan	Capaian				
	No. Indi	Indikator		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021
1.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	0	0	0
2.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0	0	0	0	0

2.3.4 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Capaian Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.16
Capaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2021*

No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat	100%	100%	78,49%	50,00%
1.	<i>Predikat Nilai SAKIP OPD</i>	<i>54,05 (CC)</i>	<i>59,05 (CC)</i>	<i>51,57 (CC)</i>	<i>56,05 (CC)</i>
2.	<i>Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>	<i>119,20</i>

Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja BPBD adalah sinerginya pelaksanaan penanggulangan bencana. Dan khusus kegiatan tanggap darurat penganggaran untuk kegiatan tersebut, telah tersedia pada rekening Dana Tak Terduga. Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilannya capaian kinerja disebabkan keterbatasan anggaran yang diberikan dalam kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, mengalami dinamika naik turun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.424.740.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.302.582.500,- (96,43%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 122.157.500,- (3,57%) dengan realisasi anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2.441.357.603,- (71,29%) dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 55.737.500,- (1,63%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	3.302.582.500,-	2.441.357.603,-	71,29
	Belanja Pegawai	2.285.006.800,-	1.819.479.006,-	53,13
	Belanja Barang dan Jasa	1.017.575.700,-	621.878.597,-	18,16
2	BELANJA MODAL	122.157.500,-	55.737.500,-	1,63
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.157.500,-	55.737.500,-	1,63
Jumlah		3.424.740.000,-	2.497.095.103,-	72,91

Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan per program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 2.18
Persentase Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.823.883.500,-	2.151.567.303,-	76,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	25.084.700,-	21.708.200,-	86,54
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	17.158.800,-	15.663.300,-	91,28
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	7.925.900,-	6.044.900,-	76,27

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2.289.196.200,-	1.822.742.406,-	79,62
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	2.285.006.800,-	1.819.479.006,-	79,63
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	4.189.400,-	3.263.400,-	77,90
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	145.484.300,-	137.796.483,-	94,72
1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.353.300,-	2.353.300,-	100
2)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.400.000,-	2.300.000,-	95,83
3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	3.114.000,-	1.414.000,-	45,41
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.617.000,-	131.729.183,-	95,72
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	82.632.500,-	16.212.000,-	19,62
1)	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang diadakan	2.812.500,-	2.812.500,-	100
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	79.820.000,-	13.400.000,-	16,79
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	112.310.600,-	90.903.484,-	80,94
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	2.484.000,-	1.100.000,-	44,28

2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.026.000,-	17.961.484,-	81,55
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.800.600,-	71.842.000,-	81,82
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapat pemeliharaan	169.175.200,-	62.204.230,-	36,77
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	64.922.000,-	48.333.030,-	74,45
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	3.053.200,-	2.391.200,-	78,32
3)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	101.200.000,-	11.480.000,-	11,34
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	600.856.500,-	345.527.800,-	57,51
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	210.000.000,-	191.014.500,-	90,96
1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang disusun	110.000.000,-	110.000.000,-	100
2)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100.000.000,-	81.014.500,-	81,01

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	359.627.200,-	138.722.000,-	38,57
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) yang disusun	190.000.000,-	0,-	0,00
2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	24.704.100,-	15.609.350,-	63,19
3)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	39.525.000,-	39.525.000,-	91,00
4)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	17.698.100,-	10.087.650,-	56,36
5)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	87.500.000,-	73.500.000,-	84,00
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	31.229.300,-	15.791.300,-	50,57
1)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 1x24 jam untuk setiap status kejadian bencana	19.693.300,-	11.461.300,-	58,20
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	8.461.000,-	4.330.000,-	51,18
3)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	3.075.000,-	0,-	0,00

2.4 Kelompok Layanan Sasaran

Kelompok layanan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi masyarakat di daerah rawan bencana, OPD terkait bencana, Lembaga/LSM Pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan serta Desa/Kelurahan, Relawan bencana dan Gender.

Untuk Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program Badan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :

- a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisigeografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
- b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
- c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana antara lain : Banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi;
- d. Banyak wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- e. Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- f. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar diberbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- h. Implementasi program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencanapada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- i. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- j. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebar luasan data dan informasi ke pusat maupun daerah.

2. Peluang :

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- c. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- d. Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Terbangunnya kerjasama dengan lembaga – lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- g. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- h. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- i. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- j. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- k. Adanya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terhadap tantangan dan peluang.

1. Tantangan

- a. Penanggulangan bencana sebagai isu global Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.
- b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa di setiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang relative masih kecil terutama alokasi anggaran belanja

- langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
 - d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.
 - e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdalops) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang

No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana didaerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB, Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat penanggulangan bencana lebih condong kepada Pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan

- tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
 - i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
 - j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
 - k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
 - l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
 - m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
1. Peluang
- a. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi isu penting bagi semua pihak;
 - b. Dukungan Pemerintah dalam perumusan Perundang – Undangan yang mendukung program penanggulangan bencana;
 - c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah
 - d. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
 - e. Pembiayaan Penanggulangan bencana oleh dunia usaha melalui mekanisme CSR mulai tumbuh;
 - f. Keterlibatan Organisasi masyarakat sipil dalam Penanggulangan Bencana
 - g. Peraturan Perundang – Undangan terkait Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan;
 - h. Ketersediaan dana, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - i. Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif;
 - j. Sarana dan Prasarana yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Capaian Kinerja BPBD

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi* mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota
2. *Komponen kelembagaan* terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten.
3. *Komponen perencanaan* terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi perusak

lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

5. *Pengembangan kapasitas* disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan "urusan bersama", semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan, Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
2. Belum adanya kebijakan yang mengatur pengarusutaman Penanggulangan Bencana dalam mata penghidupan pertanian dan perkebunan sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tingkat Pemerintah Daerah dan masyarakat belum optimal;
3. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas;
4. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana, Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3.2 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang teridentifikasi kemudian melahirkan isu-isu strategis seperti berikut :

1. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakteristik wilayah geografis, hidrologis dan geologis yang menjadi sumber bahaya. Kondisi rawan bencana disebabkan ketidak seimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan perilaku sosial masyarakat sehingga mendorong datangnya bahaya, seperti contoh perubahan konversi pola tanam perkebunan menjadi pertanian jangka pendek;
2. Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan daerah dan komunitas terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan;
3. Minimnya kebijakan dan dukungan sumber daya yang mengatur pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pasca bencana pada tingkat pemerintah daerah belum optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam waktu perencanaan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

➤ Tujuan :

1. Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2024-2026 adalah :

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

No.	Cascading Rancangan RPD					Cascading Rancangan Renstra							
	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target			Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/ 2022	Target			
			2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
	Tujuan : 3												
	Sasaran : 6												
1.	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,86	66,55	67,85	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Nilai Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,20 (Sedang)	116,92 (Sedang)	116,15 (Sedang)	115,15 (Sedang)	114,15 (Sedang)
2.	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	116,15	115,15	114,15	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	%	92,90	100	100	100	100
3.						Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP OPD	Kategori	56,05 (CC)	64,00 (B)	64,25 (B)	64,45 (B)	65,10 (B)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial;
2. Mendorong akses dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pembangunan manusia;
4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengamalan nilai dan norma lokal disertai dengan pembinaan kepemudaan dan keagamaan;
6. Memperbaiki sistem pengelolaan dan regulasi lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi;
9. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan;

Selanjutnya Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2026 ini, dirumuskan dengan memperhatikan strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan strategi ke enam yaitu : "*Memperbaiki sistem pengelolaan dan regulasi lingkungan hidup dan kebencanaan*", maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor. Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan dan sasaran serta strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapnya arah kebijakan yang akan ditempuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya operasional kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pasca bencana;
2. Peningkatan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
3. Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor	Terselenggaranya operasional kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pasca bencana	Peningkatan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan/sasaran dan Program (Out come) dan Kegiatan (Output), target kinerja program dan kerangka pendanaan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan dan Program, kegiatan dan sub kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Urusan Pemerintahan/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2022)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2024		2025		2026			
								Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar															
Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
I	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,42	Persen	Persen	100	2.054.884.222	100	2.075.433.064	100	2.096.187.395	100	BPBD
1.			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5	Dok.	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	5.000.000	12	BPBD
1.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok.	4	4	1.000.000	4	1.000.000	4	3.000.000	12	BPBD

2.			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12	<i>Laporan</i>	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	2.000.000	36	BPBD
2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	18	Laporan	18	18	1.815.377.222	18	1.815.926.064	18	1.815.380.395	54	BPBD
1.			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	20/12	<i>Orang/ Bulan</i>	20/12	20/12	1.811.377.222	20/12	1.811.926.064	20/12	1.811.380.395	60/36	BPBD
2.			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	18	<i>Laporan</i>	18	18	4.000.000	18	4.000.000	18	4.000.000	54	BPBD
3.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12	Bulan	12	12	78.000.000	12	78.000.000	12	83.300.000	36	BPBD
1.			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	1	<i>Paket</i>	1	0	0	0	0	1	1.000.000	1	BPBD
2.			<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	17	<i>Laporan</i>	12	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	30	BPBD

3.			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	36	<i>Laporan</i>	40	40	74.000.000	40	74.000.000	40	78.300.000	120	BPBD
4.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	5	Unit	0	0	0	3	20.000.000	7	30.000.000	10	BPBD
1.			<i>Pengadaan Meubel</i>	<i>Jumlah Paket Meubel yang Disediakan</i>	1	<i>Unit</i>	0	0	0	0	0	2	5.000.000	2	BPBD
2.			<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4	<i>Unit</i>	0	0	0	3	20.000.000	5	25.000.000	8	BPBD
5.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	104.526.000	12	104.526.000	12	104.526.000	36	BPBD
1.			<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	110	<i>Laporan</i>	18	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	54	BPBD
2.			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	<i>Laporan</i>	12	12	26.526.000	12	26.526.000	12	26.526.000	36	BPBD
3.			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	<i>Laporan</i>	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	36	BPBD
6.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan	12	Unit	19	13	54.981.000	13	54.981.000	17	57.981.000	43	BPBD

1.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	12	12	46.981.000	12	46.981.000	12	46.981.000	36	BPBD
2.			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	6	0	0	0	0	4	3.000.000	4	BPBD
3.			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	1	Unit	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	BPBD
II	Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatnya layanan kebencanaan pada masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	96%	Persen	100	100	480.000.000	100	484.800.000	100	489.648.000	100	BPBD
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	91%	Persen	100	100		100		100			
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95%	Persen	100	100		100		100			

1.			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	55.617	Orang	57.933	100	80.000.000	57.933	40.000.000	57.933	32.648.000	173.799	BPBD
1.			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	<i>Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun</i>	160	Orang	100	100	80.000.000	100	40.000.000	100	32.648.000	300	BPBD
2.			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	52.726	Orang	57.933	240	245.000.000	57.933	270.000.000	57.933	307.000.000	173.799	BPBD
1.			<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</i>	0	Kawasan	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	BPBD

2.			<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada</i>	1	<i>Laporan</i>	1	0	0	1	20.000.000	1	180.000.000	2	BPBD
3.			<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	25	<i>Unit</i>	10	1	60.000.000	25	25.000.000	1	5.000.000	27	BPBD
4.			<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani</i>	0	<i>Kegiatan</i>	0	0	0	1	20.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
5.			<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	<i>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	0	<i>Kawasan</i>	0	0	0	2	25.000.000	1	7.000.000	3	BPBD
6.			<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>	3	<i>Orang</i>	0	0	0	4	20.000.000	2	5.000.000	6	BPBD
7.			<i>Penyusunan Rencana Kontijensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi</i>	0	<i>Dok.</i>	1	1	85.000.000	1	45.000.000	0	0	2	BPBD

8.			<i>Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan</i>	0	Orang	0	0	0	360	10.000.000	0	0	360	BPBD
9.			<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	0	Keluarga	0	0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	20	BPBD
3.			<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i>	1.734	Orang	1.210	1.100	140.000.000	1.000	139.800.000	960	120.000.000	3.060	BPBD
1.			<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas</i>	0	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	BPBD
2.			<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	2	Dok.	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	3	BPBD
3.			<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	6	Orang	10	7	8.000.000	7	8.000.000	7	5.000.000	21	BPBD

4.			<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	1.734	<i>Orang</i>	1.210	1.100	10.000.000	1.000	10.000.000	960	5.000.000	3.060	BPBD
5.			<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	2	<i>Laporan</i>	2	1	12.000.000	1	11.800.000	1	5.000.000	3	BPBD
4.			<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	0	<i>Dok.</i>	1	2	15.000.000	5	35.000.000	5	30.000.000	12	BPBD
1.			<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	0	<i>Dok.</i>	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
2.			<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah</i>	0	<i>Dok.</i>	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
3.			<i>Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	0	<i>Dok.</i>	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
4.			<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	0	<i>Dok.</i>	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	2	BPBD

5.			<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	0	<i>Laporan</i>	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	BPBD
6.			<i>Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab/Kota</i>	<i>Jumlah penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</i>	0	<i>Dok.</i>	0	1	9.000.000	1	9.000.000	1	5.000.000	3	BPBD

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19670502 199503 1 003

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.

Siklus penanggulangan bencana dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana diselenggarakan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam Kabupaten Sidenreng Rappang.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Ancaman X $\frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	119,20 (Sedang)	116,92 (Sedang)	116,15 (Sedang)	115,15 (Sedang)	114,15 (Sedang)	114,15 (Sedang)

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator kinerja kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Kunci
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
2.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
2.5.2	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100
2.5.3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100
2.5.4	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.3
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Sub urusan Bencana Tahun 2024-2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun		
					2024	2025	2026
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	96%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	91%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95%	100%	100%	100%	100%

7.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (TPB/ SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/ SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penetapan target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (TPB/ SDGs) disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.4
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
(TPB/ SDGs) Tahun 2024-2026

No.	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun ke-			
	No. Indi	Indikator			2023	2024	2025	2026
1.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	lokasi	9	2	5	7	10
3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	lokasi	24	5	10	15	20
4.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	5.365.088.000				
5.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	1	1	1
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)		Satuan					
	No. Indi	Indikator						
1.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	poin	119,20	116,92	116,15	115,15	114,15
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	sistem	0	0	1	1	1
4.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp.	5.365.088.000				
No.	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)		Satuan					
	No. Indi	Indikator						
1.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	0	0	1	1	1
2.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	/100rb	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen resmi, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

"Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan"

Pangkajene Sidenreng, 2023
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 19670502 199503 1 003